

LGBT, DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGIS, HUKUM, HAM & PANCASILA

A. Muiz Aziz

Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Esa Unggul, Jakarta

Jl. Arjuna Utara No. 9, Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510

Muiz.aziz@esaunggul.ac.id

Abstraksi

LGBT merupakan akronim dari “Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender”. Istilah ini digunakan circa tahun 90 an untuk menggantikan frase “komunitas gay”. Setiap komunitas yang disebut dan terkandung dalam akronim di atas tersebut, pada praktiknya, telah berjuang untuk mengembangkan identitasnya masing-masing. Bagaimana mereka bersekutu dan menyimbolisikannya lewat bendera pelangi adalah hal yang telah melewati proses yang sangat panjang. Perkembangan LGBT di Indonesia walaupun tidak dapat dikatakan cukup pesat, namun masyarakat makin menyadari akan adanya keberadaan kaum LGBT disekitar mereka. Data yang dilansir oleh portal gaya nusantara (Oetomo, 2006) mengatakan bahwa kaum ini di Indonesia sudah mencapai sekitar 20 juta. Bahkan Kinsey dalam penelitiannya menemukan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan seksual menyukai sesama jenis, satu dari tiga orang respondennya pernah memiliki pengalaman melakukan hubungan seksual paling tidak sekali dengan sesama jenis (Oetomo, 2006). Kemudian WHO pada tahun 2005 menyatakan bahwa orientasi seksual seseorang yang tidak “lazim” bukanlah penyakit social melainkan hanya preferensi seksual individu. Dewasa ini kecenderungan kaum penganut LGBT untuk mengespresikan dirinya semakin nampak dan makin berani. Fenomena dan isu seputar LGBT telah menjadi perbincangan yang sangat hangat di banyak kalangan masyarakat dan khalayak ramai, terutama di negara-negara berkembang yang mana masih berpendapat bahwa orientasi seksual adalah sesuatu yang masih asing dalam kebudayaan mereka. Bahkan, banyak lagi yang telah meloloskan regulasi untuk melarang orang-orang dari perilaku LGBT tersebut. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat pun beramai-ramai dan bertubi-tubi melawan dengan getir peraturan-peraturan yang melarang orientasi seksual ini sembari menyatakan bahwa pangkal permasalahannya kembali kepada sebuah pilihan pribadi dan tindakan yang telah melumpuhkan pengamalan dan pelaksanaan isu-isu fundamental lagi mendasar dari arti hak asasi manusia.

Kata Kunci: :LGBT.Sosiologis, HAM,.Hukum dan Pancasila

Pendahuluan

Keberadaan hukum-hukum yang dapat mempidanakan dan mengucilkan mereka yang menganut dan mengamalkan

paham LGBT masih eksis di lebih dari 70 negara, termasuk di dalamnya Mesir, Iran, Afganistan dan Singapore. Sanksi pidana dan hukuman yang diberikan pun beragam

dari penyuluhan psikiater secara paksa atau hukuman seumur hidup hingga kerja paksa dan dirajam³. Dan rasanya sudah cukup jelas bahwa Indonesia pun merupakan bagian dari Negara-negara tersebut di atas. Secara konkrit perlawanan terhadap LGBT keluar dari berbagai kalangan di Indonesia. Muhammad Nasir, menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi, mengatakan bahwa murid-murid dan mahasiswa-mahasiswa yang menganut LGBT sudah sepatutnya untuk dilarang apabila mereka melakukan tindakan-tindakan yang memalukan, seperti menunjukkan keintiman atau rasa kasih sayang mereka di tempat-tempat umum. Majelis Ulama Indonesia pun mendorong Pemerintah untuk mengilegalkan hubungan dan ketertarikan sesama jenis. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla Fenomena dan isu seputar LGBT telah menjadi perbincangan yang sangat hangat di banyak kalangan masyarakat dan khalayak ramai, terutama di negara-negara berkembang yang mana masih berpendapat bahwa orientasi seksual adalah sesuatu yang masih asing dalam kebudayaan mereka. Bahkan, banyak lagi yang telah meloloskan regulasi untuk melarang orang-orang dari perilaku LGBT tersebut.

Lembaga-lembaga swadaya masyarakat pun beramai-ramai dan bertubi-tubi melawan dengan getir peraturan-peraturan yang melarang orientasi seksual ini sembari menyatakan bahwa pangkal permasalahannya kembali kepada sebuah pilihan pribadi dan tindakan yang telah melumpuhkan pengamalan dan pelaksanaan isu-isu

fundamental lagi mendasar dari arti hak asasi manusia mengingatkan dan mewanti-wanti UN Development Program atau Badan Program Pembangunan PBB untuk menyalurkan gelontoran dana untuk program LGBT di Indonesia.

Namun tak dapat disangkal, di belahan lain dunia, Amerika Serikat, penganut sistem pemerintahan demokratis selayaknya Indonesia, dapat melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh Negara bagiannya. Mulai dari Massachusetts pada tahun 2003, mencapai 15 negara bagian pada tahun 2013, memuncak dan menjadi-jadi pada tahun 2014 dan menyisakan 15 negara bagian saja hingga pada akhirnya di tahun 2015 legal untuk seluruh negara bagian di seantero Amerika Serikat bagi warga negaranya yang melangsungkan pernikahan sesama jenis. Yang menarik, Ratu Beatrix dari kerajaan Belanda, negara yang mana Indonesia menjadikan hukumnya bersumber daripadanya, menandatangani hukum pertama di seluruh dunia ini yang melegalkan pernikahan antar sesama jenis (New York Times. Akankah Indonesia menuju jalan yang sama? Akan diakuinyakah perilaku dan hak-hak para pendukung dan penganut LGBT di Indonesia? Atau bahkan, akan pernahkah pernikahan sesama jenis dilegalkan di bumi pertiwi ini? Atas dasar pertanyaan-pertanyaan tersebut, makalah ini akan mencoba menjawab isu-isu yang berkembang seputar dinamika pro-kontra LGBT dan bagaimana memaknai unsur-unsur LGBT dari kacamata Sosiologi, HAM, Pancasila dan Kewarganegaraan yang dijadikan oleh bangsa ini sebagai cita hukum yang konstitutif lagi regulatif.

Perkembangan LGBT

LGBT merupakan akronim dari “Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender”. Istilah ini digunakan circa tahun 90an untuk menggantikan frase “komunitas gay”. Setiap komunitas yang disebut dan terkandung dalam akronim di atas tersebut, pada praktiknya, telah berjuang untuk mengembangkan identitasnya masing-masing. Bagaimana mereka bersekutu dan menyimbolisasikannya lewat bendera pelangi adalah hal yang telah melewati proses yang sangat panjang. Sesungguhnya, pasca perang dunia ke-II, kondisi masyarakat Amerika Serikat sedang sibuk berbenah dan tidak mudah panik secara moral. Pada masa itu, ‘homoseksual’ adalah sebuah kata yang menunjuk pada “perbuatan”, dan bukan mengacu kepada “kelompok”. Siapa pun yang melakukan homoseksual atau seks antar sejenis hanya dipandang sebagai pelaku temporer dari perbuatan yang dianggap cabul dan menyimpang tersebut. Namun demikian, pada masa itu, tidak ada yang beranggapan bahwa ‘homoseksual’ adalah hal yang dapat menetap sehingga dipandang sebagai sebuah “kelompok masyarakat dengan satu kecenderungan atau preferensi seksual”.

Kehadiran buku “Sexual Behavior in the Human Male” karya Alfred Kinsey pada tahun 1948 mengubah segalanya. Masyarakat AS dibuat gempar karena dalam buku tersebut Kinsey merilis hasil penelitian mengenai perilaku seksual sebagian masyarakat AS, yang termasuk didalamnya masalah-masalah mengenai

perselingkuhan, seks pre-marital, frekuensi orgasme, masturbasi, hingga adanya temuan tentang 10 persen responden yang sering melakukan seks sejenis. Terlebih, Kinsey menciptakan apa yang disebut sebagai skala Kinsey, di mana ada kutub ekstrim yang menilai apabila seseorang sangat heteroseksual, dan di ekstrim lainnya, sangat homoseksual. Hal tersebut sebagai salah satu pemicunya, untuk pertama kalinya, istilah “orientasi seksual” digunakan sebagai sebab utama dari perilaku seksual sejenis. Sebagai buku yang merupakan ranah psikiatri, oleh karena penemuan tersebut, para psikiater Amerika Serikat merasa mempunyai kewajiban untuk membenahi kelompok yang 10 persen tersebut. Oleh karenanya, pada tahun 1952, Asosiasi Psikiater Amerika (American Psychiatrist Association/APA) bertemu dan merumuskan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) atau sistem klasifikasi jenis-jenis penyakit kejiwaan – homoseksual dimasukkan sebagai penyakit kejiwaan (mental illness) mengenai penyimpangan seksual dalam DSM-I atau edisi DSM yang pertama (American Psychiatric Association, 1952)⁷

LGBT dan Sosiologi

Tak pelak lagi bagi para pengguna internet yang bermata jeli, prevalensi LGBT menjadi semakin terdiseminasi lewat *instant messaging* yang banyak digunakan masyarakat Indonesia pada khususnya, seperti LINE dan bahkan Whatsapp (Firmansyah, 2016) Indonesia sendiri adalah pasar LINE terbesar kedua setelah Jepang sebagai Negara asal aplikasi tersebut dengan jumlah pengguna

mencapai 30 juta dengan penambahan pertahun hingga 10 juta pengguna (Noviandari, 2014) Artinya lebih dari 10 persen penduduk Indonesia yang telah terpapar dengan penyebaran LGBT lewat penggunaan stiker atau *emoticon* pro-LGBT.

Sesungguhnya penyebaran ini bukanlah sesuatu yang instan saja namun telah didorong dan berakar sejak lama. Terlepas dari penerimaan masyarakat terhadap kaum LGBT yang terjadi di dunia barat, identitas homoseksual baru eksis di kota-kota besar di Indonesia pada beberapa puluh tahun abad ke 20. Walaupun rasanya masih sangat baru, pada dasarnya eksistensi homoseksualitas yang terekstensi dari tradisi 'perwariaan' atau *perbencongan* ini telah berabad-abad lamanya hadir dan secara menyeluruh diterima sebagai bagian dari kultur Indonesia. Walaupun seringkali berfriksi dengan nilai-nilai keagamaan (terutama dengan Islam yang mana pemeluknya mencapai 88.2 persen dari seluruh warga Negara Indonesia) dan kehadiran para waria tersebut terdorong jauh dan semakin jauh ke masyarakat yang termarginalisasi, kehadiran mereka pun masih saja ada di tengah-tengah masyarakat (Brooks, 2012 lewat video viral dokumenter *Vice* yang berjudul '*Indonesia's Transsexual Muslims*') dan bukan tidak mungkin untuk didukung lewat LSM-LSM pro-LGBT yang semakin ramai saja.

Pada tahun 1960-an, Himpunan Wadam (wanita Adam) Djakarta (Hiwad) didirikan sebagai ruang sosial budaya untuk mendorong para waria untuk menaikkan moral dan mata pencaharian kaum yang termarginal tersebut sehingga

dapat diperlakukan secara manusiawi. Kurang lebih 20 tahun kemudian pada tahun 1982, didirikan pula Lambda Indonesia yang mendorong emansipasi kaum homoseksual. Organisasi ini bahkan menerbitkan majalah *G: gaya hidup ceria* (1982-1986) yang mengajak para kaum gay dan lesbian untuk mengungkapkan identitasnya atau sekarang lebih dikenal sebagai *melela*. Tak mau kalah dengan kaum homoseksual, tahun 1990-an, kaum lesbian pun mendirikan organisasi Swara Srikandi yang aktif menyuarakan nilai-nilai feminisme yang mengarah kepada perilaku-perilaku lesbian. Terlepas dari bahwa menurut data Kemenkes RI (2006), LGBT, atau lebih tepatnya *Laki-laki Seks Laki-Laki* (LSL) adalah penyumbang terbesar kasus HIV/AIDS baru yang terjadi di Indonesia, jaringan GWL-INA (Gay, Waria dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-Laki Lain) malah berhasil menjadi mitra kerja Komisi AIDS Nasional.

Bukan hanya itu, dengan dukungan dari USAID dan UNDP bersama 20 organisasi LGBT Indonesia lainnya, seperti Forum LGBTIQ, GAYa Nusantara, Arus Pelangi, dan lain-lain, dewasa ini sangat mendukung terdapatnya kondusifitas bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia bagi kaum LGBT Indonesia (USAID, UNDP & Halim et. al, 2012)

Terlepas daripada perkembangan perkumpulan LGBT yang sangat begitu pervasifnya, perlu diketahui pula bahwa penyuka sesama jenis bukanlah merupakan sebuah kelainan genetik atau kongenital (Ramadhani, 2016)¹³. Disamping fakta yang masih

diperdebatkan hingga kini setelah pada tahun 1973 bahwa homoseksualitas (dan penyuka sejenis lainnya) berhasil dihapuskan dari DSM-3 atau klasifikasi jenis-jenis penyakit kejiwaan edisi ke-3 terbitan APA, pada faktanya pula, para pendukung dan penganut LGBT secara umum tidak memiliki kelainan kromosom yang menyebabkan terjadinya disorientasi seksual tersebut (Ikrar, 2016)¹⁴. Yang menjadi masalah psikologi hingga kini adalah dihapusnya homoseksualitas dari DSM-3 sebagai penyakit dan gangguan kejiwaan dan digantikannya dengan *sexual orientation disturbance* atau SOD. Maksudnya, gangguan kejiwaan menurut *manual book*

Asosiasi Psikiater Amerika adalah disaat para homoseksual tersebut sedang berada dalam konflik dengan orientasi seksualnya dan bukan fakta bahwa seseorang adalah seorang homoseks. Atau bahasa gampangnya adalah, disaat seseorang merasakan dorongan untuk menjadi homoseksual, haruskah ia melela atau *coming out* untuk mengungkapkan jati dirinya atau terus berada dalam konflik dengan dirinya sendiri. Pertanyaannya, haruskah mereka dilindungi di Indonesia ini?

HAM dan LGBT

Mengusut LGBT dari sisi psikologis dan medisnya tidak akan ada habisnya dikarenakan sifatnya yang kerap kali dihubungkan dengan hak asasi manusia atau HAM sebagai tameng untuk memberikan penjaminan kebebasan

berekspresi dan setaranya, sebagaimana diatur dalam UUD 1945

amandemen II, Pasal 28 E ayat (2) dimana termaktub:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Atau pun, pasal 5 (Article 5) dari *the Universal Declaration of Human Rights* atau Pernyataan Umum tentang Hak---Hak Asasi Manusia yang dipromulgasikan oleh PBB pada tahun 1948, sebagaimana termaktub sebagai berikut:

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.”¹⁶

Atau bahkan Pasal 9 (Article 9) masih dari sumber yang sama yang termaktub sebagai berikut:

“(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.”

Perlu dicatat dan dipahami bahwa kami sebagai penulis memilih “tameng---tameng” di atas berdasarkan kacamata para pendukung LGBT atau lebih tepatnya ahli---ahli LGBT pada tahun 2006 melalui sebuah konvensi LGBT, *the Yogyakarta Principles* yang menggunakan dan mengedepankan tameng---tameng tersebut di atas (Amnesty International USA, 2016).

Kami pun sebagai penulis masih dan sangat setuju dengan pasal---pasal diatas bahwa setiap orang, terlepas dari orientasi seksualnya, haruslah mendapat

kebebasan dan perlindungan--- perlindungan sebagaimana yang tertera di atas. Sangat tidak elok rasanya jikalau kaum LGBT kita degradasikan secara sepihak atau perlakukan mereka dengan merendahkan martabatnya oleh karena mereka pun bebas menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Terlebih, selama mereka berserikat dengan damai, sungguh haram hukumnya untuk kita perlakukan secara keji dan kejam.

Namun, yang menyita perhatian penulis adalah bahwa apabila kontekstualisasi daripada pasal---pasal diatas memang digeneralisasikan sedemikian rupa, tak ada salahnya pula untuk kita mencoba menafsirkan dan mengekstrapolasikan kata--- kata daripada dimana hukum dan pasal---pasal itu dideduksikan, dieksploitasi dan dijadikan sumber oleh penganut LGBT sebagai tameng---tameng perlindungan hak---hak mereka sebagai pendukung LGBT, dan bukan sebatas hak---hak mereka sebagaimana manusia pada umumnya saja tanpa mengasimilasikan orientasi seksual tertentu.

Misalnya, melanjutkan ayat (1) dan (2) Pasal 16 (Article 16) dari *the Universal Declaration of Human Rights* mengenai kebebasan dan persamaan hak dalam perkawinan (dan perceraian) antara Pria dan Wanita dewasa atas persetujuan kedua mempelai untuk membentuk keluarga, ayat (3) daripada pasal yang sama memaktubkan sebagaimana berikut:

“Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.”

Perlu kita garisbawahi kata “alamiah” (natural) disitu sebelum melanjutkannya dan menggarisbawahi pula kata “dilahirkan” (born) yang diambil dari Pasal 1 *the Universal Declaration of Human Rights* yang secara holistik telah diratifikasi pula oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 tersebut secara lengkap berbunyi:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak---hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Setelah menggarisbawahi kedua kata tersebut di atas, interpretasinya secara eksplisit dan simpel secara ontologis adalah bahwa setiap manusia tanpa terkecuali pastilah dilahirkan ke dunia ini lewat keluarga yang diikat oleh tali perkawinan seorang manusia laki---laki dan seorang manusia perempuan. Secara biologisnya adalah bahwa, untuk terjadinya dan lahirnya seorang manusia, dengan kuasa Tuhan tentunya, haruslah terjadi proses reproduksi biologis antara sperma dan sel telur. Proses pembuahan dan pembentukan janin hingga seorang Ibu dapat mengandung hanya dapat terjadi apabila ada hubungan seks antara pria dan wanita. Maksudnya adalah, bukan untuk mendenigrasi atau mengkritik secara sepihak saja, namun para penganut LGBT sungguh salah apabila yang “normal” dianggap mengobstruksi dan menginjak---injak hak---hak mereka sebagai LGBT dan mencap yang heteroseksual sebagai bagian dari mereka yang egois dan menghalang---halangi hak mereka, kaum LGBT, untuk menentukan pilihan dan orientasi seksual seseorang yang, menurut kaum LGBT

lagi, adalah sebuah kebebasan setiap individu.

Bukankah justru yang terjadi adalah sebaliknya? Bahwa sungguh---sungguh para pendukung LGBT adalah sekelompok kaum yang sangat egois. Bagaimana tidak, terlalu banyak isu---isu detrimental yang akan timbul dengan, katakanlah, melegalkan LGBT hingga pada akhirnya melegitimasi pernikahan sesama jenis. Jalan pemikirannya dari sudut pandang pendukung LGBT adalah bahwasannya dengan tidak melindungi dan secara berkesinambungan melegalkan LGBT, para penganutnya akan tiada akhirnya dikucilkan dan dialienasi. Hal ini sudahlah pasti karena tanpa melegalkannya, yang normal adalah yang heteroseksual saja dan yang bukan heteroseksual akan terus menuntut perlindungan dari Negara untuk melindunginya dari penghakiman masyarakat. Artinya, pada akhirnya, ujung dari perdebatan ini dan tujuan akhir daripada para penganut LGBT adalah untuk menghapus kata 'Pria' dan kata 'wanita' daripada yang tertera di Pasal 16 (Article 16) ayat (1) *the Universal Declaration of Human Rights*, sebagaimana yang tertera sebagai berikut,

“Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.”

Maksudnya adalah, deklarasi umat manusia atas HAM haruslah melebar dan mengesampingkan gender biologis agar setiap orang bahkan dapat menikah dengan

sesama jenisnya dalam pandangan gender secara biologis. Pernikahan LGBT.

Hukum dan Pancasila Memandang LGBT

Menurut Undang---Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang notabeneanya merupakan *Formell Fgesetz* atau norma hukum yang konkret sebagai bentuk derivatif yang bersumber dari cita hukum Indonesia, Pancasila, dimaktubkan pada Pasal 42 bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Sedangkan perkawinan yang sah mencakup di dalamnya banyak hal, seperti atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6), ketentuan umur (Pasal 7) aturan---aturan mengenai larangan---larangan yang membatalkannya sebuah perkawinan (Pasal 8, Pasal 14), dan lain---lain.

Menyambung dari isu---isu detrimental dan dampak buruk yang dapat timbul dari dilegalisasinya pernikahan LGBT di Indonesia dan mengkorelasikannya dengan hukum positif yang ada di Indonesia adalah bahwa seorang anak yang sah adalah salah satunya “akibat perwakinan yang sah” selain bahwa tidak mungkin frase “dalam perkawinan” dapat merepresentasikan dan melahirkan seorang anak dari perkawinan sesama jenis. Artinya, sebagai epitome, selain adopsi atau mengangkat anak, pasangan LGBT yang membentuk sebuah keluarga dan ingin memiliki anak, haruslah melakukan proses bayi tabung atau *in vitro fertilization* (IVF). Proses yang diinovasikan pertama kalinya di

Inggris pada tahun 1978 ini dan menghasilkan lebih dari 40 ribu sampai 50 ribu proses IVF setiap tahunnya di Amerika Serikat (Atkinson, 2012) dapat menambah polemik yang tidak alami dan natural apabila diaplikasikan di Indonesia. Misalnya, prosedural bayi tabung dimana pre---embrio atau embrio yang difertilisasi di dalam laboratorium dan belum ditransfer ke dinding rahim membawa, mengelisit dan mengembangkan sebuah pertanyaan mendasar, apakah pre---embrio atau embrio tersebut dapat dikatakan dan dilegitimasi sebagai seorang anak manusia/manusia, ataukah itu sebuah properti atau sesuatu yang lain. Bagaimana dengan hak---haknya sebagai manusia (atau properti atau sesuatu yang lain yang belum dapat secara resmi ditentukan) di mata hukum sungguh dapat mengubah tatanan hukum KUH perdata yang bahwasannya, dianggap telah lahir dan diakui kepentingan---kepentingannya sebagai seorang anak yang masih ada dalam kandungan ibunya (Pasal 2, KUHPer) Belum lagi termasuk isu---isu yang timbul tentang bagaimana kewajiban orang tua biologis dari embrio tersebut terhadapnya, hingga embrio tersebut berkembang menjadi seorang anak, atau kontrak antara pendonor sperma dan penyedia sel telur atau pengandung yang memberikan jasa mengandung. Sungguh rumit dan menjadi tidak alami lagi proses reproduksi dan perkembangan manusia dapat berubah dan melenceng ke arah yang sungguh---sungguh membingungkan (Sieck, 1998)

Bayangkan saja sejenak apabila LGBT yang menjadi mayoritas di antara seluruh manusia yang ada di bumi dan

oleh karenanya kebanyakan manusia yang lahir ke dunia ini tendensinya adalah melalui proses bayi tabung sebagaimana di bahas di atas. Padahal, tingkat kesuksesan dari proses ini hingga benar---benar hamil secara sempurna hanyalah 25% hingga 35% bagi perempuan kebanyakan yang melewati proses ini (Resolve: National Infertility Association, 2016) Artinya, dinamika natalitas dan mortalitas dari sisi demografis manusia secara alami mengalami keterhambatan, terlampau kompleks dan menjadi tidak natural lagi. Padahal kita sedang membahas manusia yang sesungguhnya adalah *vicegerent* atau khalifah di bumi ini --- warga---warga masyarakat, warga yang menduduki lapisan masyarakat, warga Negara dan bahkan warga bumi yang menjadikan kata “Kewarganegaraan” menjadi bermakna. Padahal lagi, sila ke---2 Pancasila kita yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” diliputi dan dijiwai oleh sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Maksud dari sila pertama tersebut adalah bahwa manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing---masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab²⁸. Inferens dan interpretasinya dalam korelasinya dengan kehadiran LGBT ialah bahwa sebagai manusia Indonesia yang beragama, setiap agama yang diakui di Indonesia menurut Penjelasan Atas Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS tahun 1965, Pasal Demi Pasal, Pasal 1, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius) yang bahkan termasuk di

dalamnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto dan Taoism secara mufakat menolak dan menentang LGBT. Untuk mengeksplifikasikannya, menurut fikih Islam, hubungan seks yang diharamkan adalah hubungan heteroseksual di luar nikah (zina) dan hubungan sejenis (al-liwath) (Maftuhin, 2016) sebagaimana yang dikisahkan bahwa homoseksual dan penyuka sesama jenis telah dibinasakan pada zaman Nabi Luth dan jelas-jelas adalah perbuatan keji yang dilaknat (QS Al-Ankabut 29: 31--32). Sama halnya dengan Kristen dan Katolik dimana Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa hubungan seks dilakukan antara pria dan wanita dan hanya dalam ikatan perkawinan (Imamat 18:22, Amsal 5:18--19) serta melarang perilaku homoseksual (Galatia 5:19--21). Didukung juga oleh tentangan dari Agama Buddha yang dikatakan oleh Ketua Widya Sabha Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Mpu Suhadi Sendjaja bahwa LGBT ini tidak dibenarkan dalam pandangan agama Buddha karena merupakan penyimpangan serta kelainan (Syakur, 2016). Hal yang sama pun dinyatakan oleh Ketua Umum Paridasa Hindu Darma Indonesia, Sang Nyoman Suwisma bahwa perilaku pergaulan bebas berlawanan jenis yang belum menikah saja sudah dilarang, apalagi yang sejenisnya dan tidak ada satu pun sastra Hindu yang memperbolehkan hubungan sejenis (Samodro, 2015) . Artinya dapat dikonklusikan bahwa, mengacu kepada pengamalan sila pertama Pancasila, adalah haram hukumnya untuk mendukung LGBT dan ini adalah atas nama Pancasila!

LGBT lewat sila ke--2 pun agaknya menjadi sulit apabila kata “Kemanusiaan” yang menjunjung tinggi nilai--nilai kemanusiaan menjadi pudar maknanya apabila LGBT, yang tidak dapat “melahirkan” manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berharkat dan bermartabat, dikedepankan unsur--unsurnya. Untuk mencapai sebuah makna “kemanusiaan”, tentunya haruslah berfondasikan ‘manusia’ dalam arti yang paling dasar secara eksistensinya, yang lambat--laun membentuk himpunan manusia--manusia lainnya. Dengan adanya LGBT di Indonesia, secara tidak langsung, eksistensi manusia yang harusnya terus berkembang dan menjaga bumi dan lebih khususnya bumi pertiwi yang seyogyanya diwariskan kepada generasi berikutnya ini menjadi dipertanyakan masa depannya. Akankah ras manusia akan bertahan dengan makhluk biologis yang tidak lagi bereproduksi dengan tingkatan yang tidak alami lagi pertumbuh--kembangannya? Pertanyaan ini adalah kunci yang menjadikan LGBT sebagai sarana penghancur persatuan Indonesia oleh karena merusak kepentingan bersama atau tatanan masyarakat (menjadi bagian dari masyarakat heteroseksual), dan menempatkan kepentingan golongan di atasnya. Padahal, kaum LGBT sebagai minoritas saat ini harusnya sanggup dan rela berkorban demi persatuan bangsa dan tanah air Indonesia dan mencoba mengubah pola pikirnya. Kami penulis menyebutnya ‘pola pikir’ oleh karena, bahkan disetujui oleh pendukung LGBT sendiri, perilaku yang memilih orientasi seksual sesama jenis bukanlah

digolongkan sebagai penyakit atau gangguan kejiwaan lagi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Memang selalu ada celah bagi para pendukung gerakan LGBT untuk menggunakan hak suara dan berpendapatnya untuk mencoba memusyawarahkan kepercayaannya untuk mencapai mufakat yang dilandaskan oleh semangat kekeluargaan sebagai personifikasi atau inkarnasi dari sila ke-4. Namun, kita tidak boleh lupa juga bahwa sesungguhnya sila ke-4 Pancasila diliputi dan dijiwai oleh sila-sila pendahulunya, sila ke-1 hingga sila ke-3.

Karena pada akhirnya, sila ke-5 atau “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hanya dapat dicapai apabila manusia Indonesia telah menjiwai sila-sila sebelumnya. Proses penjajakan meligitimasi LGBT, walaupun rasanya masih jauh dan panjang hingga dapat sampai ke “Senayan”, tidak ada salahnya untuk dilalui dan ditanggapi tanpa emosi yang berlebihan. Karena pada dasarnya, penjajakan tersebut merupakan cerminan dari sila ke-4 yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat guna mengembangkan inkarnasi sila ke-5 Pancasila, Indonesia yang berbudi luhur, sejahtera, serta merata dalam berkeadilan sosial.

Kesimpulan

LGBT apabila ditabrakan dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama dari sisi ontologisnya, seperti azas-azas yang bersifat religius, transendental lagi suprarasional sebagaimana eksistensi Tuhan dan hubungannya dengan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya, dimana

Tuhan menciptakan, dan manusia, atas kehendak dan kodrat-Nya, dapat berkeluarga, menikah, bereproduksi dan berkembangbiak, sungguh kontradiktif dengan pribadi manusia yang bersifat utuh dan mengemban amanat-amanat keagamaan. Untuk seseorang menganut LGBT, dalam sudut pandang hakikat ontologis Pancasila, adalah melawan eksistensi umat manusia secara universal yang sudah seharusnya berkembang dengan siklus generasisasi.

Secara epistemologis Pancasila yang mencakup asal, syarat, susunan, metode, dan ilmu pengetahuan yang membentuk bangsa ini, sudah sejelas kristal bahwa dengan adanya LGBT, pengetahuan yang diemban lewat nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri ini akan lenyap secara bertahap. Disamping karena manusia, dalam pandangan dan prakiraan ekstrim, dapat mencapai ambang kepunahan, kata-kata “Ketuhanan” dalam sila ke-1, “kemanusiaan” dalam sila ke-2, “persatuan” dalam sila ke-3 dapat luntur dan hilang maknanya apabila LGBT itu memang dipaksakan kehadirannya di Indonesia.

Sebagai penutup, Pancasila bukanlah hanya hafalan semata, namun merupakan amalan nilai-nilai luhur yang tercakup di dalamnya. Setelah kita sebagai warga Negara Indonesia yang baik telah mengerti, walaupun belum secara mendalam secara medis-psikologis, isu-isu dan faktor-faktor perkembangan nilai-nilai LGBT, serta tren dan pola pandangan mengenai LGBT dari berbagai dimensi, sudah sepatutnya lagi kita merenungkan dan merefleksikan

pembahasan ini dari sudut pandang cita Negara kita yang terkukuhkan lewat cita hukumnya, Pancasila. *Formell fgesetz, verordnung, dan autonome salzung*---nya saja tidak mendukung gerakan pro---LGBT seperti yang sudah dibahas di atas, apalagi *staatsfundamentalnorm*---nya yang jelas---jelas merupakan landasan filosofis dari pengaturan bernegara dan berkewarganegaraan. Pada akhirnya, keberadaan LGBT dan para pendukungnya memang, oleh sebahagian lain yang masih erat nilai Pancasila---nya, harus disadarkan secara psikologis, medis, ataupun bahkan secara agamais. Tentu saja bukan dengan kekerasan dan kepicikan bertindak, tapi dengan dialog---dialog konstruktif dalam bidang---bidang yang relevan dan pemberian penyuluhan---penyuluhan tanpa menghakimi mereka yang terkurung dalam pola pikir LGBT ini.

Daftar Pustaka

"About LGBT Human Rights." *Amnesty International USA*. 2016. Web. 09 Apr. 2016. <<http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/lgbt-rights/about-lgbt-human-rights>>.

"Diagnostic and Statistical Manual: Mental Disorders." *Turkpsikiyatri.org*. American Psychiatric Association. Web. received from: <http://www.turkpsikiyatri.org/arsiv/dsm-1952.pdf>

"Dutch Legislators Approve Full Marriage Rights for Gays." *The New York Times*. The New York Times, 2000. Web. 07 Apr. 2016.

"What Are My Chances Of Success With IVF?" - *RESOLVE: The National Infertility Association*. The National Infertility Association, 2016. Web. 07 Apr. 2016.

Atkinson, Barbara. "In-Vitro Fertilization Raises Custody Rights and Family Law Questions." *Legal News Archive RSS*. SEO Law Firm, 12 Oct. 2012. Web. 07 Apr. 2016.

Brooks. "Indonesia's Transsexual Muslims (Documentary)." *YouTube*. Vice News, 2012. Web. 07 Apr. 2016. <<https://www.youtube.com/watch?v=SJTzMHDAOlg>>.

Firmansyah, Teguh. "Facebook Dan Whatsapp Juga Dukung LGBT | Republika Online." *Republika Online*. Republika, 10 Feb. 2016. Web. 07 Apr. 2016.

Halim, Senjaya, et al. "Ucapan Terima Kasih." (2012). Received from:

Human Right Watch, (December 5, 2012). 'Moderate' or Fraud: Najib Slammed for attacking LGBT for Political Motives. In *Malaysia Chronicle*. Retrieved form: http://www.malaysia-chronicle.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=44738:moderate-or-fraud-najib-slammed-forattacking-lgbt-for-political-motives&Itemid=2.

KUHPER, received from: <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw1.htm>

- Maftuhin, Arif. "Hukum Islam Dan LGBT | Tempo.co." *Tempo*. Tempo, 7 Mar. 2016. Web. 07 Apr. 2016. <<https://www.tempo.co/read/kolom/2016/03/07/2373/hukum-islam-dan-lgbt>>.
- Noviandari, Lina. "Tech in Asia - Connecting Asia's Startup Ecosystem." *Tech in Asia - Connecting Asia's Startup Ecosystem*. Tech in Asia, 12 Sept. 2014. Web. 07 Apr. 2016.
- Ramadhani, Aprilia Safitri. "Kromosom Para LGBT Pada Umumnya Normal | Republika Online." *Republika Online*. Republika, 20 Feb. 2016. Web. 07 Apr. 2016.
- Samodro, Dewanto. "Hindu Melarang Hubungan Sesama Jenis." *ANTARA News: Umum*. ANTARA News, 8 July 2015. Web. 07 Apr. 2015.
- Sieck, William A. "In Vitro Fertilization And The Right To Procreate: The Right To No." *University Of Pennsylvania Law Review*. University Of Pennsylvania, 1998. Web.
- Syakur, Muh. Abdu. "Ketua Widya Sabha WALUBI: Buddha Tak Membenarkan LGBT - Hidayatullah.com." *Hidayatullah.com*. 18 Feb. 2016. Web. 07 Apr. 2016. <<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/02/18/89627/ketua-widya-sabha-walubi-buddha-tak-membenarkan-lgbt.html>>.
- Tap MPR no. I/MPR/2003
- Tatchell, P., 2012. LGBT Rights: The Global Struggle for Queer Freedom. Retrieved form: <http://www.global-briefing.org/2012/10/the-global-strugglefor-queerfreedom/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm